

AKAD YANG CACAT DALAM HUKUM PERJANJIAN ISLAM

CUT LIKA ALIA

ABSTRACT

A contract in Islam can basically be made in action which can cause legal consequence for the parties concerned. However, there are certain contracts which can be revoked because there are some defects which can delete the willingness or desire of another party. The elements of a contract are considered defect when basic principles and requirements of the contract, such as ikrah (coercion), ghalath (error), gabhn (price concealing), tadlis (fraud), jahalah (vagueness), and gharar (bet) are not fulfilled. The legal consequences of a defect contract in the Islamic agreement are as follows: the contract is revoked by law, and it can also be revoked, the contract will be invalid when basic principles and requirements are not fulfilled, while the contract can be revoked when it contains coercion and error. The legal remedy by the losers because of a defect contract is by conducting khiyar (voting rights), reconciliation, or for more transactions, arbitration can be done through Basyarnas in settling the dispute among the parties or through the Religious Court.

Keywords: Defect Contract, Islamic Agreement, Settling Dispute

I. Pendahuluan

Akad sebagai perbuatan hukum atau tindakan hukum dapat dilihat dari definisi-definisi akad atau kontrak diantaranya: dalam Ensiklopedi hukum Perjanjian Islam dikemukakan bahwa akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*’.

Istilah “akad” dalam hukum Perjanjian Islam disebut “perjanjian” dalam hukum perdata. Akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Terdapat 3 substansi pokok pada pengertian akad:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *kabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *kabul* adalah jawaban

persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena merupakan pertemuan ijab dan kabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.¹

Akad yang cacat dalam perspektif hukum perjanjian Islam merupakan persoalan akad antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Dalam melakukan suatu akad, terkadang akad tersebut diliputi beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut berdiri di atas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memfasakh (membatalkan/menggugurkan) akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.

Cacat pada akad (kontrak) dalam fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah: Tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad terjadinya *paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat*. Misalnya terjadi *Ikrah* (paksaan) yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. Suatu kontrak dianggap dilakukan di bawah intimidasi atau paksaan bila terdapat hal-hal seperti, yaitu:

1. Pihak yang memaksa mampu melaksanakan ancamannya.
2. Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya.
3. Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau keluarganya terdekat.
4. Orang yang diancam itu tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya.²

¹ Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2007), hal. 68

Isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.³ Subekti mengemukakan bahwa "hukum perjanjian Islam adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih, di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".⁴ Cacat ini berkaitan dengan objek akad tertentu, yaitu dengan menyebutkan satu gambaran tertentu tentang objek akad, namun ternyata yang tampak adalah kebalikannya. Seperti orang yang membeli perhiasan berlian, ternyata berlian tersebut hanya terbuat dari kaca, atau orang yang membeli pakaian dari sutera, namun ternyata hanya terbuat dari kapas.

Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menjadi sebab yang menjadikan *fasid* atau cacat suatu akad, yakni:

1. Paksaan,
2. Penyerahan yang menimbulkan kerugian
3. Gharar/ Penipuan
4. Syarat-syarat *fasid*, dan
5. *Riba*.
6. Tidak terpenuhi syarat dan rukun akad.

Jadi akad yang telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya syarat-syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang lima itu tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya terpenuhi, maka akad menjadi cacat. Adanya baik sangka seperti itu, sejatinya cukup beralasan, mengingat dalam perdagangan seorang yang beriman sewajarnya bersikap jujur dan transparan.

Konsekuensi hukum bila cacat, walau demikian, sering antara kondisi ideal dan fakta terdapat kesenjangan sangat jauh. Dalam banyak kasus, tulisan "Tidak dapat dikembalikan semacam itu telah menjadi salah satu trik menghalalkan segala macam cara untuk mengeruk keuntungan. Akibatnya,

² Ghufuran Mas'adi A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 27

³ Abdurrahman Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Ciytra Aditya Bakti, 2009), hal, 94

⁴ Subekti. R, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2009), hal 14

sebagian konsumen menjadi korban, karena ternyata menemukan cacat pada barang yang dibelinya. Namun karena pedagang telah membuat tulisan seperti itu, akhirnya pembeli kesulitan menukar, apalagi, membatalkan pembeliannya. Apa yang diinginkan sebagian pedagang nakal dari tulisan semacam itu dalam tinjauan hukum syariat tidaklah ada artinya, karena syariat Islam senantiasa mengedepankan keadilan.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Unsur-unsur apakah yang terdapat dalam suatu akad sehingga akad tersebut dapat dikatakan akad yang cacat
2. Bagaimanakah akibat hukum akad yang cacat dalam hukum perjanjian Islam
3. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan disebabkan akad yang cacat menurut hukum perjanjian Islam

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa unsur-unsur yang terdapat dalam suatu akad sehingga akad tersebut dapat dikatakan akad yang cacat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum akad yang cacat dalam hukum perjanjian Islam.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan disebabkan akad yang cacat menurut hukum perjanjian Islam.

II. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, dengan sifat penelitian deskriptif analisis dalam arti penelitian ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan dan melaporkan secara jelas, sistematis, menyeluruh dan terpadu mengenai segala sesuatu atau gejala yang diteliti.

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data sekunder tersebut menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan data tertulis baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier dan melakukan wawancara terarah dengan menggunakan pedoman

wawancara kepada sumber informasi (informan),⁵ terdiri dari Notaris yang memiliki kemampuan/pengalaman dalam hal akad-akad yang cacat.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) cara, yaitu: (1) studi pustaka, dan (2) wawancara. Studi pustaka digunakan dalam rangka pengumpulan data skunder. Pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka ini ditempuh dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, serta mengkritisi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan dalam melakukan penelitian lapangan, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat data daftar pertanyaan yang akan diajukan secara lisan dan tulisan kepada informan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Unsur-unsur Yang Terdapat Dalam Suatu Akad Sehingga Akad Tersebut Dikatakan Akad Yang Cacat.

Sistem ekonomi yang paling dikenal di dunia ada dua jenis, yaitu sistem ekonomi kapitalis yang lebih mementingkan individu dan sistem ekonomi sosialis yang lebih memprioritaskan kepentingan negara daripada kepentingan individu. Hal ini sama sekali berbeda dengan kondisi perekonomian Islam. Islam menerapkan keseimbangan antara seluruh kepentingan.

Islam menerapkan sistem ekonominya dengan mempergunakan moral dan hukum bersama untuk menegakkan bangunan suatu sistem yang praktis. Berkenaan dengan prioritas, Islam menyetengahkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu (khusus) dan kepentingan negara (umum) yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah".⁶

Salah satu gerakan ekonomi syariah di Indonesia adalah dengan menggunakan sistem dengan bisnis Islami. Bisnis Islami merupakan: "Serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3, (Jakarta Universitas Indonesia Press, 2006), hal. 6

⁶A. Djazuli. dan Yadi Anwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada.2002). hal. 20.

dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturam halal dan haram)”⁷.

Pada proses perjanjian tidak selamanya menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan akad. Ada kalanya akad yang dilakukan itu mengandung kekurangan. Hal ini mengakibatkan akad tidak lagi sempurna. Akad ini disebut dengan akad yang cacat.

Hukum Perjanjian Islam adalah hukum yang memandang suatu persoalan/akad sebagai sesuatu yang sangat penting tanpa perjanjian yang benar dan shahih sebuah perjanjian (kontrak)/akad tidak menjadi sah dan tidak halal dalam mata agama, karena pentingnya maka akad dijelaskan di dalam Al Qur'an seperti tertuang di dalam Surah An Nisa' ayat 29. Yang menjadi dasar hukum dari akad/perjanjian itu sendiri di dalam agama Islam. yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Maksud dari akad cacat adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.⁸

Jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa suatu akad tidaklah sah apabila mengandung unsur riba. Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan riba yaitu *ikrah* (pemaksaan), *mabuk*, *hazl* (terucap diluar keinginannya), *ghalath* (keliru), *tadlis* (menyembunyikan aib) dan *ghabn* (penipuan)⁹. Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua. Yang pertama *shahih* atau sah yang artinya semua rukun akad beserta semua kondisinya sudah terpenuhi, yang kedua, *batil* yaitu apabila salah satu dari rukun akad tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi kalau ada unsur *Maisir*, *Gharar* dan *Riba* di dalamnya. Ketiga unsur tersebut sebaiknya dihindari dalam transaksi yang menggunakan akad syariah.

⁷ M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2002). hal.18.

⁸ Hasballah Thaib, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hal. 133

⁹ *Ibid*, hal.134

Maisir adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan, dimana pihak yang menang mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah. *Gharar* diibaratkan dengan suatu keadaan yang tidak menyajikan informasi memadai tentang subjek atau objek akad. Sedangkan *Riba* adalah setiap kelebihan yang tidak syar'i antara nilai barang yang diberikan dan nilai yang diterima. Sebagai contoh aplikatif ulasan Wahbah Az-Zuhaili tentang jual beli yang dilarang dalam beberapa kategori¹⁰.

Pertama; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan dari aqidan. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang yang diancam atau dipaksa, dan seorang *mahjur 'alaih*.

Kedua; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari sighthah. Seperti jual beli dengan syarat yang dilarang, tidak ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, dan jual beli dengan kata atau isyarat yang tidak difahami.

Ketiga; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari *mahallul 'aqd*. Seperti jual beli barang yang haram dan najis, jual beli *ma'dum*, jual beli barang yang tidak bisa diterima langsung, termasuk di dalamnya jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

Keempat; karena ada sifat atau syarat yang dilarang, misalnya *bai' 'inah*, *riba*, jual beli orang kota dengan harga mahal untuk orang desa yang belum mengetahui harga, jual beli saat panggilan shalat jumat dan sebagainya.¹¹

Dengan demikian yang menjadi unsur-unsur dari akad yang cacat adalah:

1. Paksaan/Intimidasi (*Ikrah*).

Ikrah yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.

2. Kekeliruan atau kesalahan (*Ghalath*).

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu pada zat (jenis) obyek,

¹⁰Wahbah az-Zuhaili hafizhahullah Muhaqqiq, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Penerbit: Daar al-Fikr), hal.123.

¹¹Jumal Ahmad, "Teori Akad Transaksi dalam Hukum Islam", <http://www.fimadani.com/teori-akad-transaksi-dalam-hukum-islam/> , diakses tanggal 20 Juli 2013.

seperti orang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga dan pada sifat obyek kontrak, seperti orang membeli baju warna ungu, tetapi ternyata warna abu-abu. Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan.

3. *Penyamaran Harga Barang (Ghabn)*.

Ghabn secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fiqh, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.

4. *At-Tadlis/At-Taghrir* (Penipuan) yaitu menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti sebenarnya atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar.

5. *Al-Jahalalah* yaitu hal mengakibatkan persengketaan yang menyebabkan rusaknya akad.

6. *Al-Gharar* yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.

B. Akibat Hukum Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam

Jumhur (mayoritas) para ulama berpendapat bahwa status akad jual beli yang barangnya cacat dan tidak dijelaskan oleh penjual, hukumnya sah, akan tetapi penjualnya berdosa. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, “*Jangan lakukan tashriyah (membiarkan hewan ternak yang sedang menyusui untuk tidak diperah agar kelihatan banyak susunya saat dijual)*¹²”.

Siapa yang telanjur membeli hewan yang ditashriyah setelah ia memerah susunya, ia berhak memilih antara meneruskan untuk membeli atau jika ia tidak rela boleh mengembalikan hewan serta menarik uang dan ia harus memberikan 1 sha' kurma untuk pemilik hewan.” –HR Bukhari dan Muslim¹³

¹² Muhammad Fu'ad, *Kumpulan Hadits shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Insan Kamil, 2012), hal. 37

¹³ *Ibid*, hal. 76

Pilihan yang diberikan Nabi SAW kepada pembeli yang tertipu karena tidak dijelaskan aibnya oleh penjual untuk meneruskan pembelian atau mengembalikannya menunjukkan bahwa akadnya sah. Dan hak pembeli yang tertipu untuk memilih dalam kasus ini disebut *khiyar aib*.

Seseorang yang membeli barang, ternyata barang tersebut cacat dan dia tidak mengetahui sebelumnya dan juga tidak diberitahu oleh penjual, dia berhak memilih di antara meneruskan pembelian tanpa kompensasi apa pun dari pihak penjual, sebagaimana disebutkan dalam hadist *tashriyah* di atas, atau mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar, serta keuntungan memakai barang sejak waktu pembelian hingga pengembalian tidak perlu ia bayar. Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu anha* bahwa seorang laki-laki membeli budak, setelah ia pekerjaan selama beberapa waktu. Ternyata budak tersebut cacat. Ia mengembalikannya kepada penjual serta meminta kembali uangnya. Penjual meminta biaya selama budak digunakan oleh pembeli¹⁴.

Maka Nabi bersabda

“Ia tidak berhak memintanya, karena jika budak itu mati tentu kerugian ditanggung oleh pembeli.”¹⁵ –HR Ahmad; hadist ini *dishahihkan* oleh Ibnu Qatthan;

Menahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayarkannya sesuai dengan kekurangan harga barang tersebut dikarenakan cacat, uang ini disebut dengan *Arsy* (kompensasi). Ini merupakan pendapat mazhab Hambali. *Jumhur* (mayoritas) para ulama berpendapat, pilihan ketiga bukanlah hak pembeli, karena tidak ada dalil soal itu. Dengan demikian, *jumhur* mensyaratkan untuk pilihan ketiga: dikembalikan kepada kerelaan penjual untuk memberikan kompensasi (*Arsy*).

Untuk mengidentifikasi akad yang cacat dan akibat hukumnya dapat dilihat dalam 2 kategori yaitu:

1. Akad yang dapat dibatalkan.

¹⁴ *Ibid*, hal 56

¹⁵ *Ibid*, hal.137

Tidak setiap akad mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada akad-akad tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridaan (kerelaan) atau kehendak sebagian pihak. Suatu akad menjadi batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau obyeknya tidak menerima hukum akad hingga pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syarak. Adapun faktor-faktor yang merusak ketulusan atau keridaan seseorang adalah sebagai berikut:

a. Paksaan/Intimidasi (*Ikrah*)

Ikrah yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. Suatu akad dianggap dilakukan di bawah intimidasi atau paksaan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bila akad dilaksanakan ada unsur paksaan, mengakibatkan akad yang dilakukan menjadi tidak sah dan menurut Abdul Manan, bila kontrak atau akad dibuat dengan cara paksa diianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.¹⁶

Akibat hukum dari paksaan dalam hukum positif sebagaimana disebutkan dalam pasal 1323-1324 KUHPerdara, paksaan tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum melainkan hanya dapat dibatalkan dalam arti perjanjian tersebut sah tapi bisa dibatalkan oleh orang yang akad.

b. Kekeliruan atau kesalahan (*Ghalath*).

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu pada zat (jenis) obyek, seperti orang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga, pada sifat obyek kontrak, seperti orang membeli baju warna ungu, tetapi ternyata warna abu-abu. Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya

¹⁶ <http://makalahkompli.blogspot.com/2013/03/makalah-pengertian-akad.html>, diakses tanggal 27 Januari 2014.

akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan.

2. Akad yang batal demi hukum.

Akad yang cacat yaitu akad yang apabila rukun akad sudah terpenuhi tetapi syarat akad tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi cacat (*fasid*). Akad yang cacat adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya menjual rumah tidak ditunjukkan tipe, jenis dan bentuk rumah. Jual beli ini akan sah bila unsur fasidnya dihilangkan. Hukum akad fasid, menurut Jumhur ulama, tidak membedakan antara akad batil dan akad fasid, keduanya sama-sama akad yang tidak ada wujudnya, yaitu sama-sama tidak sah karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syarak. Akad batil adalah akad yang cacat pada salah satu rukunnya atau cacat pada syarat yang wajib melekat pada rukun akad, sedangkan akad fasid adalah akad yang cacat diluar rukun-rukun akad. Tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat akad maka akad dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Akad harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh membuat suatu akad terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Namun demikian, dengan batalnya suatu akad atau akad tersebut batal demi hukum maka hapuslah segala hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak.

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Dirugikan Disebabkan Akad Yang Cacat Menurut Hukum Perjanjian Islam

Ada 3 upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan akad yang cacat dalam Perjanjian Islam, yaitu:

1. Hak *Khiyar*

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar* menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁷

¹⁷ Hasballah Thaib, *Op. Cit*, hal. 22.

Hikmah-hikmah yang mengharuskan melakukan *khiyar*, dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
2. Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli
3. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli
4. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli.¹⁸

Dalam Hukum Perjanjian ada tiga sebab yang membuat persetujuan menjadi tidak bebas yaitu tiga hal: paksaan, kekhilafan dan penipuan.¹⁹ Sedangkan dalam ilmu fikih Islam terdapat empat hal perusak keadaan saling rela, yaitu:

1. Paksaan
2. Kekhilafan
3. Penipuan; dan
4. Adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau tipuan (*al-Ghubn al-Fahisy ma'a al-Taghrir*)²⁰

Dalam konsep syariah sebuah perjanjian atau kontrak tidak boleh memuat 5 (lima) hal berikut :

1. Membuat dan menjual barang najis.
2. Membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam.
3. Mengandung *gharar* (ketidakpastian).
4. Mengandung *riba* (bunga uang).
5. Mengandung *maisir* (perjudian).

Kelima materi pembatasan tersebut bisa dijadikan penjelasan bagi konsep kausa yang halal sebagai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yang sekarang dipakai dalam perjanjian kontrak baku dalam dunia perbankan dan perasuransian.

2. Perdamaian

¹⁸ Muhammad Washito, "Macam-macam *Khiyar* (Hak Pilih) dalam Akad Jual Beli," (Jakarta, Majalah Pengusaha Muslim Edisi 9 Volume 1 Tanggal 15 September 2010).

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), hal. 23

²⁰ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal. 174

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (*kooperatif*) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* (para pihak dalam sengketa benar-benar berhadapan dan beradu strategi dan argumentasi) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.

Jalan musyawarah adalah merupakan jalan yang paling aman, tanpa resiko didalam menyelesaikan setiap persoalan kehidupan. Tak terkecuali dalam persoalan sengketa ekonomi syariah. Walau pun akad atau kontrak bisnis telah dibuat atau dirumuskan sedemikian rupa, lengkap, cermat dan sempurna, namun dalam perjalanannya sering mengalami kendala-kendala maupun hambatan-hambatan yang pada akhirnya akan membawa kerugian bagi salah satu atau bahkan kedua pihak yang terikat dalam akad tersebut.

Konsep *shulh* (perdamaian) merupakan doktrin utama dalam Hukum Islam di bidang *muamalat* untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan itu sudah merupakan *conditio sine qua non* dalam kehidupan masyara'at manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan berupa fitrah dari manusia.²¹

Penyelesaian sengketa dengan melalui jalan musyawarah dan perdamaian ini dalam dunia hukum positif sering disebut dengan istilah "*mediasi*". Trend dunia masa kini adalah "*effective judiciary*" atau badan peradilan yang efektif. Maksudnya adalah bagaimana kita menjadikan pengadilan efektif. Hanya sengketa perdata yang benar-benar memerlukan suatu putusan pengadilan saja yang diajukan ke Pengadilan, sedangkan sengketa lainnya diupayakan perdamaian sehingga Pengadilan lebih fokus kepada sengketa tertentu tersebut.

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

²¹ Dadan Muttaqien, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hal. 60.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ditetapkan bahwa perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kegiatan ekonomi syariah diselesaikan melalui Basyarnas. dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²²

Penyelesaian perselisihan/sengketa ekonomi melalui Badan Arbitrase (Badan Arbitrase Nasional Indonesia (untuk ekonomi konvensional) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas untuk ekonomi syariah) berkaitan dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase (*tahkim*) yaitu dengan menyerahkan perkara yang diperselisihkan kepada hakim atau arbiter merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia maupun dunia Internasional.

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dapat dibuat oleh para pihak pada waktu mengadakan perjanjian sebelum sengketa timbul.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Dalam suatu akad sehingga akad tersebut dapat dikatakan sebagai akad yang cacat adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, yang dapat menyebabkan terjadinya paksaan yang merupakan cacat kehendak yang paling fatal dalam hukum Islam karena sifatnya sangat konkrit, kekeliruan yaitu kekeliruan yang terjadi pada objek akad bukan subjeknya, penipuan atau pemalsuan seperti penyamaran harga, dan tipu muslihat yaitu menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak seperti tidak biasanya. Dengan demikian unsur-unsur akad yang cacat adalah *Al-ikrah* (paksaan) yaitu paksaan dari seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu yang dipaksakan, hingga paksaan tersebut

²² Lihat fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham; fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'; fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh dan beberapa fatwa lain).

meniadakan kerelaannya, *Al-ghalath* yaitu adanya kekeliruan atau kesalahan pada akad tersebut, *Al-Ghabn* (Penyamaran Harga) yaitu pengurangan pada salah satu alat kompensasi, atau tukar menukar antara dua alat kompensasi yang tidak adil karena tidak adanya kesamaan antara yang diambilnya dengan yang diberikannya, *At-Tadlis/at-Taghrir* (Penipuan) yaitu menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti sebenarnya atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar, *Al-Jahalah* yaitu hal mengakibatkan persengketaan yang menyebabkan rusaknya akad, *Al-Gharar* yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.

2. Akibat hukum terhadap akad yang cacat dalam hukum perjanjian Islam adalah batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Akad tersebut menjadi batal apabila tidak memenuhi rukun dan syarat akad sehingga jenis ini dilarang dalam Islam, sedangkan akad yang dapat dibatalkan adalah jika mengandung unsur paksaan, dan kekeliruan dengan cara menggunakan hak khiyar (hak pilih).
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap akad cacat adalah dengan *khiyar atau* hak pilih, yang ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya dan upaya perdamaian yang dilakukan dengan menggunakan media arbitrase melalui BASYARNAS atau sebagai jalan terakhir melalui lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan agama menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak yang terkait dengan akad yang mereka buat.

2. Saran

1. Seharusnya masyarakat memperhatikan pembuatan akad yang memenuhi rukun dan syaratnya agar tidak menjadi akad yang cacat dan seharusnya masyarakat lebih hati-hati dan teliti ketika bertransaksi dengan menggunakan akad/perjanjian agar terhindar dari unsur-unsur penipuan dan kekeliruan dalam pembuatan akad/perjanjian.

2. Akad dalam perjanjian Islam harus mengacu pada dasar-dasar akad yang telah ditetapkan dalam Islam sehingga mengetahui akan kebenaran suatu akad tersebut tanpa adanya nilai kecurangan yang merugikan orang lain yang mana dilarang dalam Islam.
3. Dalam masalah penyelesaian sengketa yang menyangkut tentang akad cacat hendaknya dilakukan dengan langkah melalui perdamaian sehingga akan tercapai ukuwah islamiah serta hubungan silaturahmi yang terjaga.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Djazuli. dan Yadi Anwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdurrahman Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Ciytra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah hafizhahullah Muhaqqiq, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Penerbit: Daar al-Fikr

Fu'ad, Muhammad, *Kumpulan Hadits shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Insan Kamil, 2012

Mas'adi, Ghufran A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPF, 2004

Muttaqien, Dadan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3, Jakarta Universitas Indonesia Press, 2006.

Subekti. R, *Aneka Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2009.

-----, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1998

Yusanto, M Ismail, dan M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002

Thaib, Hasballah, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Medan: Pustaka Bangsa Press,

2004.

Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

B. Website

Muhammad Washito, “Macam-macam *Khiyar* (Hak Pilih) dalam Akad Jual Beli,” *Majalah Pengusaha Muslim* Edisi 9 Volume 1 Tanggal 15 September 2010.

Ahmad, “Teori Akad Transaksi dalam Hukum Islam”, <http://www.fimadani.com/teori-akad-transaksi-dalam-hukum-islam/>, diakses tanggal 20 Juli 2013.

<http://makalahkomplit.blogspot.com/2013/03/makalah-pengertian-akad.html>, diakses tanggal 27 Januari 2014

C. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham; fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’; fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh dan beberapa fatwa lain.